

PENERAPAN *SELF ASSESSTMENT SYSTEM* DALAM MENINGKATKAN KESADARAN ATAS KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DI KABUPATEN GOWA

Masrullah

Universitas Muhammadiyah Makassar
masrullah@unismuh.ac.id

Asriati

Universitas Muhammadiyah Makassar
asriati@unismuh.ac.id

Nur Reski Alfiah S

Universitas Muhammadiyah Makassar
nurreskialfiah@gmail.com

Abstract

This type of research is a qualitative descriptive study. Where the research is carried out in the field and the survey is directly in the place to be studied. The results of the research on the realization of tax reporting using the Self Assessment System at the Gowa Regency Revenue Agency in 2018, the tax revenue was IDR 11,056,558,000 out of 326 total tax receipts registered with the SPT. And so, in 2019 the tax revenue was IDR 13,870,577,200 out of the 181 total tax revenues registered in the SPT. Therefore, the percentage of tax compliance achieved by the Regional Revenue Agency of Gowa Regency in 2018-2019 was 49.16%.

Keywords: Self Assessment System, Compliance, Acceptance.

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dilaksanakan dilapangan dan survey secara langsung ditempat yang akan diteliti. Hasil penelitian realisasi pelaporan pajak menggunakan *Self Assesment System* di Badan Pendapatan Kabupaten Gowa pada tahun 2018 penerimaan pajaknya sebesar Rp 11.056.558.000 dari 326 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Dan demikian, pada tahun 2019 penerimaan pajaknya sebesar Rp 13.870.577.200 dari 181 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Maka dari itu, adapun persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2018 -2019 sebanyak 49,16%.

Kata Kunci : *Self Assesment System*, Kepatuhan, Penerimaan.

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi hal yang tak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia mengingat pajak ialah iuran wajib yang masyarakat Indonesia harus bayar kepada Negara mengingat kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebagai tanda bukti atas berbakti kepada Negara. Dan pajak juga dikenakan atas dasar bagaimana Negara mengelola pajak itu sendiri antara lain dengan pembangunan, pendidikan, belanja Negara, maupun pengeluaran Negara lainnya.

Tapi melihat dari kondisi sekarang wajib pajak yang membayar pajak mengalami pengurangan dalam membayar pajak berbagai sektor, salah satunya kurangnya edukasi perpajakan dan mahal nya tarif perpajakan yang berlaku di Negara berkembang salah-satunya Indonesia.

Mengenai edukasi perpajakan, wajib pajak juga kiranya masih tabu akan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, mengenai sistem pemungutan yang masing asing tersebut menjadikan masyarakat Indonesia enggan untuk mematuhi kewajiwan perpajakannya karena kurangnya edukasi maupun sosialisasi perpajakan juga kurangnya pengetahuan perpajakan.

Edukasi perpajakan yang masih kurang disosialisasikan oleh pemungut pajak sendiri menjadi salah-satu penyebab tingkat kesadaran akan membayar pajak itu masih sangat kurang sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi rendah.

Dalam sistem pemungutan perpajakan yang Indonesia terapkan salah-sattu dari sitem tersebut adalah *Self Assestment System* yang merupakan administrasi perpajakan yang tugasnya melakukan pembinaan, pengawasan

maupun penerapan sanksi atas penundaan kewajiban membayar pajak. Dalam *Self Assestment System* yang berlaku di Indonesia memuat akan pengawasan itu sama halnya *Self Assestment System* menentukan besar atau tidaknya penerimaan pajak di Indonesia.

Kesadaran akan wajib membayar pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang mempunyai dorongan berdasarkan berbagai pertimbangan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak sendiri melakukan segala kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya kesadaran membayar pajak atau kemauan membayar pajak, dan wajib pajak mengerti akan membayar pajak, pengetahuan perpajakan, Peraturan Undang-Undang Tetang Perpajakan serta pandangan yang baik akan implementasi sistem perpajakan akan mendorong masyarakat Indonesia patuh akan kewajiban perpajakannya.

Mengacu pada latar belakang penelitian ini, maka dari itu peneliti melangsungkan penelitian dalam pelaksanaan pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (BAPENDA GOWA) dengan judul :

“Penerapan *Self Assestment System* Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak Di Kabupaten Gowa”

2 TINJAUAN TEORI

2.1 Pajak

Pajak atau iuran adalah salah-satu cara negara dalam mengatasi masalah perekonomiannya karena jumlah pengeluaran negara yang terus

meningkat yang diwajibkan kepada masyarakat. Pajak juga merupakan bukti bakti kepada negara yang dilihat paling efektif dalam proses pembangunan negara.


Beberapa ahli mengemukakan definisi tentang pajak, di antaranya adalah:

1. Rochmat Soemitro; Pajak adalah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor penulskiran ke sektor pemerintahan) dengan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Waluyo dan Ilyas; Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
3. Suparmono dan Theresia; Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

2.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menjelaskan eksistensi dari salah-satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assesment System*, dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak dikabupaten Gowa melalui Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Gowa. Untuk itu peneliti membutuhkan data wawancara maupun data pengamatan yang berasal dari Pajak Daerah agar mengetahui tingkat efektifitas atas *Self Assesment System* yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tersebut, setelah data telah didapatkan maka data tersebut dikaji menggunakan pendataan kualitatif. Berdasarkan uraian tersebut berikut kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1.



(Gambar 2.1 Kerangka Konseptual)

3 METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Bila jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

- a. Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

c. Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi substansi dari penelitian ini yaitu "Penerapan *Self Assestment System* dalam meningkatkan kesadaran atas kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Gowa" dengan metode analisis yang digunakan yakni Analisis Deskriptif Kualitatif. Adapun penelitian ini dilakukan di kantor Bapenda Kabupaten Gowa, untuk mengetahui untuk mengetahui penerapan *Self Assestment System* dalam meningkatkan kesadaran atas kepatuhan membayar pajak dan untuk mengetahui penerapan *Self Assestment System* dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

a. Proses Pelaporan Self Assestment System

- 1) Setiap wajib pajak setiap bulan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.
- 2) Pembayaran oleh wajib pajak akan disediakan yaitu dapat melakukan transfer yang selanjutnya wajib pajak dapat mengirim melalui e-mail dan dapat langsung melihat bukti transfernya".
- 3) Besar/nilai target akan dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

b. Proses Penginputan Self Assestment System

- 1) Pengimputan hasil pembayaran pajak daerah secara otomatis di input pada aplikasi SIMDA (Sistem Implementasi Manajemen Pendapatan Daerah).
- 2) Dilakukan rekonsolidasi antara Pejabat Pembukuan Dan Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.
- 3) Hasil penerimaan setiap bulan akan dilaporkan pada Kantor Bupati Kabupaten Gowa.

c. Penerapan Self Assestment System dalam meningkatkan kesadaran atas kepatuhan membayar pajak.

Penerapan *Self Assestment System* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penulis mencakup beberapa diantara pajak tersebut untuk dijadikan bahan penelitian yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dalam menerapkan *Self Assesstment System*.

Adapun penerapan self assesstment system adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Wajib Pajak Hotel yang Melapor Tahun 2018-2019

Tahun Lapor	Wajib pajak	Jumlah Wajib Pajak yang melapor
2018	Badan	74
2019	Badan	20

Sumber : (Data melapor 2018-2019)

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak Hotel yang melapor pada Tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 jumlah Wajib Pajak Hotel yang melaporkan untuk badan sebanyak 74 dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan pelaporan untuk badan sebanyak 20 wajib pajak

Tabel 3.2
Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Melapor Tahun 2018-2019

Tahun Lapor	Wajib pajak	Jumlah Wajib Pajak yang melapor
2018	Badan	232
2019	Badan	113

Sumber : (Data melapor 2018-2019)

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak Restoran yang melapor pada Tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Pada Tahun 2018

jumlah Wajib Pajak Hotel yang melaporkan untuk badan sebanyak 232 dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan pelaporan untuk badan sebanyak 113 wajib pajak

Tabel 3.3
Jumlah Wajib Pajak Hiburan Yang Melapor Pada Tahun 2019

Tahun Lapor	Wajib pajak	Jumlah Wajib Pajak yang melapor
2018	Badan	20
2019	Badan	20

Sumber : (Data melapor 2018-2019)

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak Hiburan yang melapor pada Tahun 2018-2019 tidak mengalami perubahan. Pada Tahun 2018 jumlah Wajib Pajak Hotel yang melaporkan untuk badan sebanyak 20 dan pada Tahun 2019 tidak mengalami perubahan untuk badan sebanyak 20 wajib pajak

Tabel 3.4
Jumlah Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018-2019

Tahun Lapor	Wajib pajak	Jumlah penerimaan Pajak (Rp)
2018	Badan	600.078.000
2019	Badan	4.123.297.200
Jumlah		1.422.334.753

Sumber : (Bidang Penetapan ,Penagihan Dan Pembukuan 2018-2019)

Dari tabel diatas menunjukan jumlah penerimaan Pajak Hotel pada Tahun 2018 untuk Badan sebesar Rp 600.078.000 dan pada Tahun 2019 untuk

Badan sebesar Rp4.123.297.200 Maka dari itu, jumlah perolehan atas penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2018-2019 sebanyak Rp 1.422.334.753.

Tabel 3.5
Jumlah Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2018-2019

Tahun Laporan	Wajib pajak	Jumlah Penerimaan Pajak (Rp)
2018	Badan	9.954.280.000
2019	Badan	9.392.280.000
Jumlah		19.346560.000

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan Dan Pembukuan 2018-2019)

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah penerimaan Pajak Restoran pada Tahun 2018 untuk Badan sebesar Rp 9.954.280.000 dan pada Tahun 2019 untuk Badan sebesar Rp9.392.280.000. Maka dari itu, jumlah perolehan atas penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2018-2019 sebanyak Rp19.346560.000.

Tabel 3.6
Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun 2018-2019

Tahun Laporan	Wajib pajak	Jumlah Penerimaan Pajak (Rp)
2018	Badan	602.200.000
2019	Badan	355.000.000
Jumlah		957.200.000

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan Dan Pembukuan 2018-2019)

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun 2018 untuk Badan sebesar Rp 602.200.000 dan pada Tahun 2019 untuk Badan sebesar Rp355.000.000. Maka dari itu, jumlah perolehan atas penerimaan

Pajak Restoran pada tahun 2018-2019 sebanyak Rp 13. 252.684.478.

d. Hasil Wawancara

Self Assesment System adalah suatu sistem dimana sistem ini berperan menentukan besar/kecil nilai pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak. *Self Assesment System* yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa secara bertahap mengelolah pajak daerah dimulai dari Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Pada tahun 2011 telah melaksanakan *Self Assesment System* terhadap besar nilai pajak (BPHTB) dan tahun 2013 terhadap (PBB-P2) selanjutnya mengelolah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangnan Pedesaan Dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Berikut ada beberapa poin yang terdapat dalam wawancara tersebut dengan Kepala Bidang Penetapan, Penagihan Dan Pembukuan. Berikut poin yang didapatkan dalam hasil wawancara:

e. Keefisienan

Keefisienan disini menjelaskan informasi tentang kemudahan dalam menerapkan *Self Assesment System* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dan beberapa karakteristik/fitur penunjang dalam pelaporan kewajiban pajak, sistem disini yang dimaksud untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan wajib pajaknya melalui *Self Assesment System*.

Berikut adalah hasil wawancara penulis kepada Kepala Bidang Penetapan, Penagihan Dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, beliau mengatakan

“Sebenarnya Self Assesment System dalam penerapannya sudah efisien karena tidak ada lagi keraguan wajib pajak atas besar/kecilnya pajak yang harus dibayar dengan tarif yang jelas.”
(Wawancara, 24 Agustus 2020)

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya *Self Assesment System* akan sangat memudahkan pelaksanaan pelaporan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

f. Sosialisasi dan Tanggapan Wajib Pajak

Sosialisasi mengenai sistem pemungutan self assesment system kepada wajib pajak tentu sangat penting untuk wajib pajak dan badan pendapatan daerah kabupaten gowa itu sendiri akan edukasi perpajakan di Kabupaten Gowa.

Adapun tanggapan wajib pajak mengenai sistem pemungutan ini juga menjadi tolak ukur terhadap kepatuhan dalam membayar atau melaporkan wajib pajaknya.

Berikut adalah hasil wawancara penulis kepada Kepala Bidang Penetapan, Penagihan Dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, beliau mengatakan :

“Sosialisasi mengenai sistem pemungutan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa salah satunya Self Assesment System itu sendiri dari pihak kantor mengadakan kunjungan langsung kesuluruh

kecamatan di Kabupaten Gowa. dan mengenai tanggapan wajib pajak mengenai Self Assesment System tanggapan mereka Positif karena wajib pajak itu sendiri yang menghitung besar/kecilnya pajak yang harus dibayar dan implementasi dari tanggapan tersebut cukup baik terbukti dengan meningkatnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak yang secara otomatis mempengaruhi besarnya penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah).”

(Wawancara, 24 Agustus 2020)

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya Sosialisasi yang berjalan lancar sesuai dengan prosedur maka tanggapan dari wajib pajak itu sendiri mempengaruhi tingkat partisipasi dalam melaporkan dan membayar pajak.

g. Keamanan Data

Keamanan data disini merupakan segala yang diinput oleh wajib pajak itu sendiri dalam rangka pelaporan pajaknya. Biasanya data yang diinput berupa data identitas wajib pajak, data pendapatan wajib pajak itu sendiri. Dengan ini, *Self Assesment System* sangat diharapkan agar bisa menjadi sistem pemungutan yang selain dapat memudahkan pelaporan wajib pajak dapat pula menjaga menjaga keamanan data.

Berikut adalah hasil wawancara penulis kepada Kepala Bidang Penetapan, Penagihan Dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, beliau mengatakan :

“Belum aman, karena bisa terjadi erorr akibat keteledoran wajib

*pajak dalam melaporkan dan membayar wajib pajaknya.”
 (Wawancara, 24 Agustus 2020)*

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa keamanan data dengan menggunakan sistem *Self*

Assesment System belum efektif pada keamanan datanya.

4.2 Pembahasan

a. Presentase Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan Menggunakan *Self Assesment System* Tahun 2018-2019

Tabel 3.7

Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018 - 2019

Wajib Pajak	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT 2018-2019 (Rp)
Badan	326	11.056.558.000
Badan	181	13.870.577.200
Jumlah	507	24.927.135.2000
Presentase Kepatuhan		Realisasi SPT : WP Terdaftar Wajib SPT
Presentase Kepatuhan		24.927.135.2000: 507= 49,16%

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan Dan Pembukuan 2018-2019)

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi pelaporan pajak menggunakan *Self Assesment System* di Badan Pendapatan Kabupaten Gowa pada tahun 2018 penerimaan pajaknya sebesar Rp 11.056.558.000 dari 326 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Dan demikian, pada tahun 2019

penerimaan pajaknya sebesar Rp 13.870.577.200 dari 181 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Maka dari itu, adapun persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2018 -2019 sebanyak 49,16%.

Tabel 3.8

Klasifikasi Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Presentase	Kategori
1	0,00-10%	Sangat Kurang
2	10,10-20%	Kurang
3	20,10-30%	Sedang
4	30,10-40%	Cukup efektif
5	40,10-50%	Efektif
6	Di atas 50%	Sangat efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013).

Untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dalam sistem pemungutan *Self Assesstment System* pada Pendapatan Asli Kabupaten Gowa diukur sesuai tabel diatas (3.7), hasil kepatuhan yang diperoleh dari Realisasi SPT dengan WP Terdaftar Wajib SPT maka diperoleh tingkat kepatuhan sebesar 49,16%. maka kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan melalui *Self Assesstment System* Efektif dalam penerapannya.

b. Penerapan *Self Assesstment System* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

Setelah dianalisa, dari hasil data yang diolah dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Bapenda Gowa, terdapatnya pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang melapor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Dimana dengan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan maka peningkatan penerimaan pajak menjadi lebih besar.

Untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dalam sistem pemungutan *Self Assesstment System* pada Pendapatan Asli Kabupaten Gowa diukur sesuai tabel diatas (3.7), hasil kepatuhan yang diperoleh dari Realisasi SPT dengan WP Terdaftar Wajib SPT maka diperoleh tingkat kepatuhan sebesar 49,16%. maka kontribusi pajak

hotel, pajak restoran dan pajak hiburan Efektif dalam penerapannya.

Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan yang ada akan bisa meningkatkan penerimaan pajak nantinya, karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Bery (2010) yang menyatakan adanya pengaruh langsung dari kepatuhan wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Penelitian ini membuktikan bahwa pembayaran pajak yang tepat waktu dan jumlah wajib pajak aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Selain itu penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Fika dan Vinola (2008) yang menunjukkan adanya pengaruh langsung antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak badan searah dengan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini memberikan makna bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya peningkatan penerimaan pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak badan tinggi maka akan menyebabkan penerimaan pajak meningkat, demikian pula sebaliknya apabila tingkat kepatuhan wajib pajak badan rendah maka akan menyebabkan penerimaan pajak menurun.

Penelitian ini sesuai dengan teori Darussalam yang menyebutkan apabila

dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi maka dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak.

5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian penelitian yang telah penulis laksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Self Assesstment System* dalam penerapannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dalam dua tahun terakhir menunjukkan Realisasi Pelaporan pada tahun pada tahun 2018 penerimaan pajaknya sebesar Rp 11.056.558.000 dari 326 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Dan demikian, pada tahun 2019 penerimaan pajaknya sebesar Rp 13.870.577.200 dari 181 jumlah penerimaan pajak yang terdaftar SPT. Maka dari itu, adapun persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2018 -2019 sebanyak 49,16%. yang artinya penerapan *Self Assesstment System* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Efektif dalam penerapannya.
2. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan yang ada akan bisa meningkatkan penerimaan pajak nantinya, karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan untuk mempertahankan atau pun meningkatkan kepatuhan membayar pajak pada sistem pemungutan *Self Assesstment System* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa:

1. Dalam penerapan *Self Assesstment System* pada wajib pajak di kabupaten gowa diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam lagi akan sistem pemungutan ini agar tercapainya kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Gowa.
2. Dalam sistem pemungutan *Self Assesstment System* diharapkan perlu penguasaan IT (Informasi Teknologi) yang dapat mendeteksi data yang tidak sesuai, dan meminimalkan adanya *error* pada data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Sobri. 2019 . *Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Dan Natar Lampung*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Dwi Sudaryati, Gerlan Hehanusa. 2012 . *Pengaruh Penerapan Self Assesment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Endang Satyawati, Mardanung Patmo Cahjono. 2017. *Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Surakarta. <http://www.djp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak-daerah-1pdf>
- Irna Liani Putri Anjanni, Dini Wahjoe Hapsari, Ardan Gani Asalam. 2019. *Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017*). Jurnal Akademi Akuntansi. <http://repo.in-tulungagung.ac.id/8602/5/BAB%2011.pdf>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta: Andi
- Peraturan Bupati Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, No. 69. 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah*. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Indonesia.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia
- Rochmat Soemitro. Refika Aditama. 1998. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung.
- Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta; Graham Ilmu.
- Suparmono, Thereisa Worodamayanti. 2005 . *Perpajakan Indonesia mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2005 . *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta.
- Waluyo, Ilyas. B., Wiraman. 2000 *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.
-